

MAWARDI YAHYA BUKA RAPAT REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TRIWULAN II TAHUN 2021



<https://www.sumselprov.go.id/>

Isi Berita:

Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya utarakan dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan gelontoran Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2021 dengan total sebesar 6,09 triliun rupiah.

Hal tersebut diutarakannya pada saat membuka Rapat Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Triwulan II Tahun 2021 secara Virtual Meeting melalui *Zoom Cloud Meeting* di *Command Center*, Selasa (27/7/2021).

"Ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021, Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021" ujar Wagub Mawardi Yahya (MY).

MY jelaskan, dari 6,09 triliun rupiah tersebut, 2,30 triliun rupiah merupakan DAK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi, dan sisanya sebesar 3,79 triliun rupiah merupakan DAK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

DAK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sebesar 2,30 triliun rupiah terdiri dari 242 miliar rupiah DAK Fisik dan 2,05 triliun rupiah merupakan DAK Non Fisik. Sedangkan DAK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota sebesar 3,79 triliun rupiah terdiri dari 1,66 triliun rupiah DAK Fisik dan 2,13 triliun rupiah DAK Non Fisik.

"Kami apresiasi terhadap tiga Kabupaten yang realisasi keuangannya tertinggi antara lain Kabupaten OKI dengan realisasi keuangan sebesar 13,97 persen dan realisasi fisik sebesar 16,43 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Banyuasin dengan realisasi keuangan sebesar 9,47 persen dan realisasi fisik sebesar 19,77 persen dan Kabupaten Musi Rawas dengan realisasi keuangan sebesar 7,76 dan realisasi fisik sebesar 12,49 persen" ujar MY.

"Ada empat Kabupaten/Kota yang realisasi keuangannya masih 0 (nol) yaitu Kota Pagar Alam, Kabupaten Musi Rawas, OKU dan Lahat" tutup MY.

Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Akhmad Najib. S.H., M.Hum, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lydia Kumiawati Christyana, M.M, Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc., dan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Bambang Wirawan SE., MM., Ak., CA.

Sumber Berita:

1. [https://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/MY-Buka-Rapat--Realisasi-Dana-Alokasi-Khusus-\(DAK\)-Fisik-Triwulan-II-Tahun-2021](https://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/MY-Buka-Rapat--Realisasi-Dana-Alokasi-Khusus-(DAK)-Fisik-Triwulan-II-Tahun-2021), MY Buka Rapat Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Triwulan II Tahun 2021, 27 Juli 2021;
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/551460/my-buka-rapat-realisasi-dana-alokasi-khusus-dak-fisik-triwulan-ii-tahun-2021>, MY Buka Rapat Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Triwulan II Tahun 2021, 27 Juli 2021.

Catatan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 menyebutkan:

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas rincian: a) anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan b) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 5 ayat (1)

Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian: a) anggaran Transfer ke Daerah; dan b) Dana Desa.

Pasal 5 ayat (1)

Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rincian:

- a. ***Dana Bagi Hasil;***
- b. ***Dana Alokasi Umum;***
- c. ***Dana Alokasi Khusus Fisik;***
- d. ***Dana Alokasi Khusus Nonfisik;***
- e. ***Dana Insentif Daerah; dan***
- f. ***Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.***

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1)

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2 ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi: a) DAK Fisik Reguler; dan b) DAK Fisik Penugasan.

Pasal 2 ayat (2)

DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. *Pendidikan;*
- b. *Kesehatan dan Keluarga Berencana;*
- c. *Jalan;*
- d. *Transportasi Laut; dan*
- e. *Transportasi Perdesaan*

Pasal 2 ayat (5)

DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan pemulihan ekonomi.

Pasal 2 ayat (6)

DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

- a. *Kesehatan dan Keluarga Berencana;*
- b. *Jalan;*
- c. *Air Minum;*
- d. *Sanitasi;*
- e. *Perumahan dan Permukiman;*
- f. *Irigasi;*
- g. *Pertanian;*
- h. *Kelautan dan Perikanan;*
- i. *Industri Kecil dan Menengah;*
- j. *Pariwisata; dan*
- k. *Lingkungan Hidup.*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 8

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 1 angka 9

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

BAB III Penggunaan

Pasal 12 ayat (1)

Penggunaan DAK Fisik berpedoman pada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik, dan/atau petunjuk operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (2)

Cadangan DAK Fisik dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemulihan ekonomi nasional, penyesuaian belanja negara, dan/atau kegiatan prioritas lainnya.

Pasal 12 ayat (3)

Penggunaan untuk membiayai kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.

Pasal 12 ayat (4)

Cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan berdasarkan usulan daerah melalui aplikasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan mempertimbangkan hasil penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Kementerian Keuangan.

Pasal 12 ayat (5)

Rincian alokasi atas penggunaan Cadangan DAK Fisik menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota dan tata cara penyaluran ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 12 ayat (6)

Dalam hal menu/kegiatan DAK Fisik belum dikontrakkan, pelaksanaan DAK Fisik diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/ atau penggunaan bahan baku lokal dengan berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk operasional DAK Fisik.

Pasal 12 ayat (8)

Penggunaan alokasi DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.